



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PASCASARJANA**

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735
Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

**NO. DOKUMEN:
1838/UN48.14/PP/2020**

**STANDAR TAMBAHAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TANGGAL:
27/10/2020**

REVISI: 0

STANDAR TATA PAMONG

HALAMAN: 7

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Tim Perumus		27/10/2020
2. Pemeriksaan	Dr . I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes	Wakil Direktur II		27/10/2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Hum	Wakil Direktur I		27/10/2020
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Ngurah Suharta, M.Si	Direktur Pascasarjana		27/10/2020
5. Pengendalian	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Ketua GKM Pascasarjana		27/10/2020

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai – Nilai</p>	<p>1.1. Visi Pascasarjana Menjadi Pascasarjana unggul berlandaskan falsafah <i>Tri Hita Karana</i> di Asia pada tahun 2045</p>
	<p>1.2. Misi Pascasarjana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pascasarjana dengan memperhatikan perluasan akses bagi masyarakat. 2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat. 3. Membangun kultur organisasi yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola, transparansi, dan pencitraan publik agar menjadi Pascasarjana yang berkualitas
	<p>1.3. Tujuan Pascasarjana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua mahasiswa dari berbagai golongan sosial ekonomi masyarakat dan wilayah geografis dengan memperhatikan tingkat kemampuan intelektual untuk mengakses pendidikan di Pascasarjana Undiksha. 2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, serta menciptakan karya-karya akademik yang relevan dengan kebutuhan pembangunan yang berpotensi meningkatkan peran Pascasarjana Undiksha, baik di tingkat nasional, regional maupun global melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 3. Memiliki sistem tata kelola organisasi yang sehat, otonom, modern, dan efisien, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan akuntabel kepada <i>stakeholder</i> serta mampu berkembang menjadi Pascasarjana yang memiliki kultur bertaraf internasional.
	<p>1.4. Penciri Pascasarjana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berkarakter 2) Adaptif 3) Kolaboratif 4) Terampil 5) Inspiratif

<p>2. Rasional Penetapan Standar Tata Pamong</p>	<p>Untuk menjadi universitas yang unggul dan harmoni saat ini Pascasarjana Undiksha berusaha mewujudkan <i>good university governance</i>. Pascasarjana Undiksha sudah berketetapan untuk menerapkan prinsip-prinsip <i>good university governance</i> sebagai usaha untuk meningkatkan pola tata pamong yang baik. <i>Good university governance</i> merupakan prinsip tata pamong yang bersumber dari prinsip-prinsip <i>good governance</i> yang mensyaratkan 8 karakteristik umum/dasar, yaitu partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, ekuiti (persamaan derajat) dan inklusifitas, dan penegakan/supremasi hukum. Dalam implementasinya, prinsip-prinsip atau karakteristik dasar dari <i>good governance</i> masih relevan untuk diterapkan dalam konsep <i>good university governance</i>. Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (<i>good governance</i>) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam mengelola program studi. Perwujudan <i>good governance</i> dan pemenuhan lima pilar system tata pamong yang mencakup kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Tata Pamong</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan standar Tata Pamong dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Direktur.</p> <p>3.2 Penetapan Penetapan Standar Tata Pamong ditetapkan oleh Direktur dan keberlakuannya ditetapkan oleh Direktur</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Tata Pamong oleh Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur II, dan Koorprodi.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PJM) secara melembaga, Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat Pascasarjana dan GKM di tingkat Prodi masing-masing dan ditingkat prodi.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Standar Tata Pamong dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PJM) secara melembaga, Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat Pascasarjana dan ditingkat prodi.</p>

	3.6 Peningkatan Standar Pijakan yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar tata pamong adalah Direktur dan koordinator Program studi	
4. Definisi dan Istilah	Tata Pamong adalah system yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik ditingkat program studi, jurusan, fakultas dan universitas.	
5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong	D.0 2.01	Pimpinan Pascasarjana wajib melaksanakan proses pengelolaan dengan berprinsip pada asas kredibilitas, transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan adil
	D.0 2.02	Pimpinan Pascasarjana wajib melaksanakan pengelolaan administrasi berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan pascasarjana serta memelihara integritas .
	D.0 2.03	Pimpinan Pascasarjana wajib melaksanakan Penjaminan mutu pengelolaan pascasarjana
6. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian
	D. 02.01	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menjalankan fungsi manajemen yaitu, Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. 2) Menjalankan tatakelola perguruan tinggi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil. 3) Penanggung jawab yang melaksanakan kebijakan umum, mempunyai wewenang menetapkan peraturan, norma, dan standar penyelenggaraan tridarma. 4) Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) yang diformulasikan oleh universitas, kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur internal, dievaluasi pelaksanaannya, dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas. 5) Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi
	D.02.02	Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

	D.02.03	Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat fakultas, jurusan dan program studi. Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik untuk setiap kegiatan, dengan standar dan instrumen yang sah dan handal.					
7. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	D.02.01	Terlaksananya fungsi manajemen yaitu, Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
		Dijalankannya praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi lima kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
		Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan public.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Tersedianya pedoman dan kebijakan terkait tata pamong	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	D.02.02	Tercapainya visi misi pascasarjana Undiksha	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	Terwujudnya budaya organisasi perguruan tinggi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	

		meliputi aturan, etika dosen, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan di pascasarjana Undiksha					
	D.02.03	Tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong meliputi input, proses, dan output	Terse dia	Tersedi a	Terse dia	Tersed ia	Tersedia
8. Dokumen terkait Standar Tata Pamong	8.1	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia N0mor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha					
	8.2	Dokumen Kebijakan SPMI Undiksha					
9. Referensi Standar Tata Pamong	9.1 Referensi Internal	1) Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha 2) Statuta Universitas Pendidikan Ganesha 3) Rencana Strategis Pascasarjana Undiksha 2020-2024					
	9.2 Referensi Eksternal	1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4) PP RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6) Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.					

	7) Per BAN PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
--	--